

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

FH 255


H
P



Oleh :

**VIVIN ENDAH TRI HERAWATI
NIM. 030415905**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2008**



PEMBUKTIAN UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

**VIVIN ENDAH TRI HERAWATI
NIM. 030415905**

Dosen Pembimbing,

Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
NIP. 131 855 884

Penyusun,


Vivin Endah Tri Herawati
NIM. 030415905

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2008**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2008**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.



Anggota : 1. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.



2. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.



3. Tilly A.A. Rampen Hutapea, S.H., M.S.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kedua Orang Tuaku Tercinta

“Allah telah menetapkan, janganlah menyembah selain ia. Berbuatlah baik kepada Ibu Bapakmu. (terutama) jika salah seorang dari mereka atau keduanya mencapai usia tua, janganlah sekali-kali mengatakan kepada mereka “cis”, dan janganlah berkata kasar melainkan ucapkanlah kata-kata yang bijaksana lagi penuh hormat.”

(Al-Qur'an, Surat Al-Isra` : 23)

From Me to Myself

“Hidup itu sudah ada takdir yang telah ditentukan oleh ALLAH SWT. Manusia hanya dapat menjalaninya dengan Sabar dan ikhlas. Biarkan hidup kita berjalan sesuai dengan air yang mengalir”

KATA PENGANTAR

Pertama-tama tak lupa penulis haturkan serta panjatkan selalu puja dan puji syukur kehadiran ALLAH SWT Yang Maha Pemurah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan berkah karunia, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik yang berjudul *“Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”*, yang merupakan refleksi dari penulis untuk menganalisis permasalahan hukum pidana, sehingga INSYA`ALLAH mampu memberikan wacana dan sebagai bekal diri bagi penulis.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak diberikan bantuan baik materiil maupun spiritual dari Keluarga Besarku (Mama, Kakak Ella, Kakak Andre serta Adik Hendro) dengan do`a, kasih sayang, bimbingan, arahan, masukan, dorongan serta perhatiannya, terima kasih yang tulus sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang bersedia meluangkan waktunya, do`a, masukan, pengarahan, serta dorongan moril kepada penulis selama penyusunan hingga selesainya penulisan ini. Dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Dr. Eman Ramelan, A.H., M.S., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Ibu Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Ibu Jani Purnawanty, S.H., S.S., LL.M., selaku Dosen Wali penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Bapak Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran, mengarahkan penulis, membimbing dan memberi banyak masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal sampai selesai.
7. Bapak Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S., dan Ibu Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S., selaku para Dosen Penguji yang telah sabar memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Para Dosen beserta semua staff pengajar dan para pegawai di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu penulis dengan memberikan ilmu yang menunjang dan bermanfaat dalam penulisan skripsi ini, serta semua bantuan dalam urusan akademik semasa penulis berada di bangku kuliah.

9. Kedua orang tua tercinta, H. Alex Abdullah dan Hj. Titiek Iriani M., terutama kepada “Mama” yang telah sabar sekali membangun keluarga sampai menjadi seperti yang sekarang ini. Kakak pertama Ella Alexandri Sukmawati, S.E., yang selama ini membantu Mama dalam segala hal. Kakak kedua Andre Hermawan, S.E., yang telah memberikan bantuan bahan-bahan kuliah. Adik Hendroyono Wibowo, S.Kom., yang selalu menghibur dengan canda tawanya. Serta seluruh keluarga besar alm. Roesman dan alm. Oesman Baswedan yang sangat mendukung dengan do`a, spirit, serta dorongan materiil maupun spiritual yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga Besar Adikun, S.H., yang selalu mendo`akan penulis. Buat Yudho Adi Amboro, S.H., thanks banget atas semua do`a, semangat, perhatian, kesabaran, serta cinta dan kasih sayang yang tidak dapat digantikan dengan apapun kepada penulis selama bertahun-tahun yang menjadikan kesempurnaan dalam kehidupan penulis.
11. My Best Friends, Riza Nurwulandari, S.H., Dizzy Wulandari, S.H., Pipit Christa Anggreini Sekewael, S.H., Leny Rachmawati, Ni Luh Purnama Candrasari, Erik Dianita, Wadratul Fitria (Vivit), Irma Damayanti, S.H., yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan do`a, serta Purning Dahono Putro (Doni) beserta Peno` yang selalu baik mengantarkan dan mau mbarengin kemana aja tujuan penulis. Thank banget kalian selalu menjadi sahabat yang sangat baik dalam kehidupan penulis.
12. Teman seperjuanganku, Nurhayati Ulfiah dan Vika Treshna, yang sama-sama saling memberi dan menerima dalam bahan-bahan skripsi.

13. My Friends in BEM FH UNAIR 2007-2008, Samid, Fariz, Mas Rio, Atta, Anya', panitia MCC A.G. Pringgodigdo Esther, Bigway, Doweh, Stephen, Fuad, Yanu, Mas Rizki Nyambek, Mas Rendy Kingkong, Mas Matra, Mas Hommer, Mas Adri, dll yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang selalu memberikan support serta spirit buat penulis dengan canda tawanya.
14. Teman mencari nafkahku, Mbak Mia, Mbak Uky, Mbak Chika, Mbak Liliek, Mbak Era, Mbak Kiki, Mbak Maria, Mbak Ainun, Mbak Farida, Mbak Bayu, Mbak Tuti, Mas Tyo, Mas Basirun, Mas Doni, Mas Kusen, Mas Wawan, Mas Moha dan terutama Mas iChal atas segala kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mendapat manfaat yang sangat berharga dalam menjalani kehidupan yang sebenarnya.
15. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2004, PLKH Ceriaku (C2-1) Wildan, Rokki, PJ, Rury, Rachecky, Dhanar "Pink-Pink", Pujo "Pitik", Guntur, Ucup, Mas Bayu, Mas Arif, Koko David, Mbak Diah, Puput, Sandrina, Nadia, (Perempatan Laknat, ALSA '04, Bekisar, Gerombolan SiBerat, SKI '04) Valent, Anca, iYus, Arias, Bambang, Hans, iKin, Edo, Chali, Cindy, Putri, Nonih, Andine "iNa'", Karina, Oky, Riska, Justisia, Manda, Ray, Lina, Dita, Gede, Indah, Dita Ndut, Hilda, Fifin, Age, Rio, Wafi, Alam, Gusta, Wahabi, Ferdi, Danar Jakarta, Restu, Ucup Kudus, Hendi, Randy, Hadi, I'am, Angga Homo, Saufat, Andik Puja, Agung, Yandi, Dimas Papua, Mas Dani, Dimas Kecenk, Andhini, Dhini, Indita, Mbak Arti, Yessy, Prima, Anis, Stella, Jeaney, Tantri, Tifa, iPeh, Ingrid A, Diwi, Nia, Faya, Fara, Desy, Yuni, dll yang tidak sempat penulis cantumkan satu-satu.

16. Para Senior Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2001, 2002, 2003, terutama Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surabaya, Mas Lexxy Fatharani, S.H. yang telah memberikan do'a, dukungan penuh serta saran dan kritik atas skripsi penulis, Mas Camat, Mas Irsjad, Mas Dwi, Mas Bandeng, Mas Garbo, Mas Wukir, Mas Ian, Mas Galih, Mas Pramudhito, Mas Aswin, Mas Lius, dll, Thanks Banget atas Do`anya agar skripsi ini lancar.
17. Sahabat-sahabat lamaku, C-mpLoen, AgneS, AdisT, Opha`, C-mpLoex, Lidya, Rike, Era, Retno, Tina, Clowos, Ophan, Aris, Jemek, Tanto, Agha, Hendra, Rizal, Cherry, dll, yang selalu memberikan refresh kepada penulis agar cepat selesainya skripsi ini.
18. Almamaterku tercinta Universitas Airlangga.

Semoga ALLAH SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya yang tak terhingga atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya, mengingat pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis terbatas. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata dengan segenap kerendahan hati penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua pihak.

Surabaya, 22 Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
I. 1. Latar Belakang	1
I. 2. Rumusan Masalah	8
I. 3. Metode Penulisan	8
a. Pendekatan Penulisan	8
b. Sumber Bahan Hukum	10
BAB II KONSEP KEUANGAN NEGARA DAN KONSEP KERUGIAN NEGARA	
II. 1. Konsep Keuangan Negara	14
II. 2. Konsep Kerugian Negara	22
BAB III KEWENANGAN DAN PROSEDUR PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	
III. 1. Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	27
III. 2. Audit Investigatif	41

III. 3. Analisa Kasus 46

BAB IV PENUTUP

IV. 1. Kesimpulan 55

IV. 2. Saran 57

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN


I. 1. Latar Belakang Permasalahan

Di tengah-tengah berkembang pesatnya teknologi, berkembang pesat pula pemikiran setiap umat manusia yang menjalaninya. Tak lepas dari hal itu, manusia juga akan mempunyai banyak kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Banyaknya kepentingan-kepentingan tersebut, maka kadang kala sering terjadi titik-titik persinggungan antar manusia yang semakin bertambah, yang akan melipatgandakan pula titik-titik perselisihan dan saling bertabrakan kepentingan-kepentingan di antara mereka.

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terdapat di Indonesia. Konsepsi mengenai korupsi timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat Negara dan kewenangan jabatannya. Prinsip seperti ini timbul di Eropa Barat setelah revolusi Perancis dan di Negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat dan lain-lain, timbul juga pada permulaan abad ke-19. Sejak itu penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi khususnya dalam soal keuangan Negara dianggap korupsi.¹

Sejak sekitar Tahun 1957, Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak kurang dari sebelas peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan sejak Tahun 1957 hingga sekarang, yaitu :

¹ Ongkokhoh, "Tradisi dan Korupsi", *Bunga Rampai Korupsi*, ed. Mochtar Lubis dan James C. Scott, Jakarta, 1988, hal. 116.



1. Peraturan Penguasa Militer AD Nomor Prt/PM – 06/1957, tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
2. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM – 08/1957, tanggal 27 Mei 1957 tentang Pemilikan Harta Benda.
3. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM – 011/1957, tanggal 1 Juli 1957 tentang Wewenang Penguasa Militer dalam Menyita Barang-barang.
4. Peraturan Penguasa Perang Pusat AD Nomor Prt/Peperpu/013/1958, tanggal 6 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda.
5. Peraturan Penguasa Perang Pusat AL Nomor Prt/Peperpu/Z.1/1/7/1958, tanggal 17 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda.
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 (LN No. 72 – 1960), tanggal 9 Juni 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
Melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960, Peraturan tersebut ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 sejak tanggal 11 Januari 1961.
7. Surat Keputusan Republik Indonesia Nomor 243/1967 tentang Pembentukan Team Pemberantasan Korupsi.
8. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971, tanggal 29 Maret 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

9. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tanggal 16 Agustus 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tanggal 21 November 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, tanggal 27 Desember 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan tentang tindak pidana korupsi telah silih berganti, yang terbaru menggantikan atau menyempurnakan yang terdahulu namun perbuatan korupsi yang semakin bermacam-macam modusnya tetap timbul. Lemahnya pengawasan dari pemerintah membuka kesempatan bagi oknum tertentu untuk melakukan korupsi.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Dijelaskan pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kedua pasal ini sering kali dijadikan tolak ukur aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia karena akibat yang ditimbulkannya pada perekonomian atau kerugian keuangan Negara. Tidak heran bahwasannya Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kejahatan yang berdampak kerugian sangat besar bagi Negara.

Tindak Pidana Korupsi, apabila ada dugaan/laporan telah terjadinya suatu penyelewengan keuangan negara, maka para pihak yang berwajib langsung melakukan pemeriksaan penyelidikan oleh penyidik. Disebutkan dalam Pasal 1 butir ke-4 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir ke-5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

Penyelidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 butir ke-1 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pula mengenai :

Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sedangkan Penyidikan itu sendiri juga dijelaskan dalam Pasal 1 butir ke-2

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu :

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Semua laporan tentang pelaksanaan penyidikan akan diberikan kepada Penuntut Umum dimana dalam Pasal 1 butir ke-6 huruf b dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa :

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir ke-7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan :

Penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan perminataan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Setelah adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal penyelidikan sampai dengan penuntutan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat bekerja sama

dengan para pihak yang berwajib yang telah diberi wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.²

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, menyebutkan bahwa :³

Aparat Penegak Hukum atau dapat dikatakan instansi yang berwenang dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, adalah : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian, atau Kejaksaan dalam hal yang melakukan tugas memeriksa harta kekayaan penyelenggara negara adalah bersifat independen karena di dalamnya terdapat anggota-anggota yang berasal dari unsur masyarakat yang berfungsi mengadakan perimbangan pemeriksaan (*check and balance*). Dengan demikian, kepastian hukum dan keadilan diharapkan dapat diwujudkan dibentuk Komisi Pemeriksa ini.

Berbeda halnya dengan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dijelaskan bahwa :

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BPK merupakan Instansi yang dibentuk dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan Negara.

² Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN tahun 2002 No. 137, TLN No. 4250, Ps 6 hrf c dan Ps 11.

³ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, TLN No. 38613, alinea ke-4.

Antara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian, atau Kejaksaan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat diketahui bahwa tugas serta kewenangan mereka antara yang satu dengan yang lain sangatlah berbeda menurut ketentuan yang telah diatur seperti yang disebutkan diatas.

Ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hkum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 serta dalam Keppres Nomor 103 Tahun 2001 yang telah disebutkan diatas, dalam prakteknya di Negara Indonesia masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal tersebut terbukti dengan adanya bukti penghitungan kerugian keuangan Negara dari pihak-pihak selain BPK yang melampirkan ke dalam berkas perkara Kasis Korupsi yang sedang ditangani. Dengan adanya hal tersebut terjadi tumpang tindih kewenangan, seharusnya yang berwenang menghitung adalah BPK berdasar pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penulisan ini sangatlah menarik dan penting, mengingat dampak yang akan timbul dari praktek tersebut diatas menimbulkan kesalahan pengartian di mata masyarakat. Bisa-bisa di mata para masyarakat sipil para penegak keadilan yang ada di Negara kita ini masih tidak pasti dalam penanganan Kasus Tidak Pidana Korupsi dalam hal Pembuktian Kerugian Keuangan Negara. Hal ini jelas akan menimbulkan persepsi yang negatif di mata masyarakat.

I. 2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan Judul Penulisan yang diangkat, maka Rumusan Masalah yang selanjutnya dikaji dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi telah sesuai dengan konsep Keuangan Negara dan konsep Kerugian Negara ?
2. Siapakah yang berwenang dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan bagaimana pembuktian unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi ?

I. 3. Metode Penulisan

a. Pendekatan Penulisan

Pertama, menggunakan “**Statute Approach**” yaitu Pendekatan melalui Perundang-undangan. Bahan yang diangkat ini, menggunakan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, serta Peraturan lain yang dianggap perlu untuk menambahkan pertimbangan-pertimbangannya.

Kedua, menggunakan **“Conceptual Approach”** yaitu dilakukan dengan cara mencari jawaban atas masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kasus diatas dengan mendasarkan pada rumusan konsep yang ada di dalam norma hukum sebagai bahan hukum primer dan pendapat para ahli sebagai bahan hukum sekunder.

b. Sumber Bahan Hukum

1) Sumber Bahan Hukum Primer :

Sumber bahan hukum primer adalah Bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor Republik Indonesia 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara


8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
13. Serta Peraturan-peraturan lainnya yang dapat menambahkan pertimbangan-pertimbangannya.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder :

Sumber bahan hukum sekunder adalah Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan

pengadilan. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, Pengarang : Muhammad Yamin, Penerbit : Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959.
2. Bunga Rampai Korupsi, Pengarang : Ongkokhom, Jakarta, 1988.
3. Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, edisi ketiga, Pengarang : Wiryono Prodjodikoro, Penerbit : Dian Rakyat, Jakarta, 1977.
4. Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara menurut UUD 1945 Suatu Analisis Hukum dan Kenegaraan, Pengarang : Phillipus Mandiri Hadjon, Penerbit : Bina Ilmu, Surabaya, 1992.
5. Hukum dan Pembangunan, Nomor 2 Tahun XXV, Pengarang : Harun Alrasyid, 1995.
6. Memahami untuk Membasmi, Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Penerbit : KPK, Jakarta, 2006.
7. Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi, Pengarang : Yudi Kristiana, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
8. Penelitian Hukum, edisi kedua, Pengarang : Peter Mahmud Marzuki, Penerbit : Kencana, Jakarta, 2006.



9. Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengarang : R. Wiyono, S.H., Penerbit : PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
10. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Pengarang : Drs. Adami Chazawi, S.H., Penerbit : PT. Alumni, Bandung, 2006.



BAB II

KONSEP KEUANGAN NEGARA DAN KONSEP KERUGIAN NEGARA

II. 1. Konsep Keuangan Negara

Pemakaian konsep Keuangan Negara untuk pertama kali terdapat dalam UUD 1945.³ Untuk memahami konsep keuangan negara dapat diberikan beberapa penafsiran yaitu :⁴

- a. Penafsiran menurut tata bahasa (*Grammaticale Interpretatie*), maka awalan “ke” dan akhiran “an” yang ditambahkan pada kata pokok “uang” maksudnya adalah segala sesuatu yang bertalian dengan soal uang. Pengertian ini terlalu luas, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, bahkan dapat menimbulkan kesulitan baik bagi yang melakukan pemeriksaan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, maupun bagi yang memberikan pertanggungjawaban, yaitu Pemerintah.
- b. Penafsiran menurut sejarah (*Historische Interpretatie*), di dalam *Indische Staatsregeling* (Undang-undang tentang Susunan Negara Hindia Belanda) maka ditemukan istilah “*landsgeldmiddelen*” yang tercantum di dalam Bab Keempat, yang judulnya “*Van de begrooting en van geldleening*” (tentang anggaran dan tentang peminjaman uang), Pasal 117, yang berbunyi sebagai berikut :

³ Harun Alrasyid, “Pengertian Keuangan Negara”, **Hukum dan Pembangunan**, Nomor 2 Tahun XXV, 1995, h. 128.

⁴ *Ibid*, h. 129-134.

1. *Er is een Algemeene Rekenkamer, belast met het toezicht over het beheer der landsgelmidelen en over de verantwoording der rekenplichtigen.* (ada Badan Pemeriksa Keuangan, yang bertugas untuk melakukan pengawasan tentang pengurusan keuangan negara dan tentang pertanggungjawaban wajib hitung)
2. *De instructie van de Kamer wordt bij algemeenen maatregel van de wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch Indie.* (Instruksi Badan tersebut ditetapkan dengan peraturan umum tentang pemerintahan, sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang cara pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan di Hindia Belanda)

Algemene Maatregel van Bestuur (A.M.v.B) adalah Suatu bentuk peraturan pada zaman Belanda yang dibuat oleh Raja. Undang-undang yang dimaksudkan dalam ayat (2) ialah "*Indonesische Comptabiliteitswet*" (Undang-undang Perbendaharaan Negara). Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terdapat daban yang bernama "*Algemene Rekenkamer*" yang tugasnya ialah melakukan pengawasan terhadap pengurusan keuangan negara dan tanggungjawaban para pejabat yang berkaitan dengan pengurusan keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan, secara fungsional, sama kedudukannya dengan "*Algemene Rekenkamer*" dikatakan oleh Supomo dalam sidang *Dokuritsu Zyunbi Choo Sakai* pada tanggal 15 Juli 1945 sebagai berikut :⁵

⁵ Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Yayasan Prapanca, Jilid I, Jakarta, 1959, h. 311. *Dokuritsu Zyunbi Choo Sakai* adalah Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Militer Jepang untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan

Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang dulu dinamakan *Algemene Rekenkamer*, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang.

Dengan penafsiran sejarah diperoleh pengertian yang jelas bahwa keuangan negara berkaitan dengan soal anggaran. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa segi "*rechtmatigheid*" pengeluaran uang negara.⁶ **Wiryono Prodjodikoro** menjawab segi "*doelmatigheid*" (kegunaan).⁷

- c. Penafsiran menurut susunan Pasal 23 ayat (1) satu, 23E ayat (1) satu (*Systematische Interpretatie*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan ialah Pelaksanaan keuangan negara seperti yang diuraikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- d. Penafsiran menurut tujuan kaidah hukum dimaksud (*Teleologische Interpretatie*), yaitu tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ialah untuk menjaga agar uang negara yang dibelanjakan oleh

Indonesia. Lihat juga Harun Alrasyid, "Pengertian Keuangan Negara", *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 2 Tahun XXV, 1995, h. 130.

⁶ Harun Alrasyid, *Op., Cit.*, h. 131.

⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Cet. Ke-3, Jakarta, 1977, h. 109-110.

"Maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk membantu DPR dalam usaha mengontrol, apakah Pemerintah tidak menyeleweng dari ketentuan-ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah disetujui DPR. Dengan demikian Badan Pemeriksa Keuangan ini merupakan semacam alat dari DPR dan merupakan penasehat bagi DPR, yang dapat menegur Pemerintah, apabila dari laporan BPK ternyata ada penyelewengan dari pihak Pemerintah. Penyelewengan ini dapat mengenai kewajiban Pemerintah untuk tidak menyimpang dari pasal-pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*rechtmatigheid*), dan dapat juga mengenai kewajiban Pemerintah untuk mempergunakan uang Negara dalam rangka *begrooting* secara sebaik-baiknya yang betul-betul bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa (*doelmatigheid*).

Pemerintah sesuai dengan anggaran yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Konsep keuangan negara yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (1), 23E ayat (1) harus diartikan secara restriktif,⁸ yaitu hanya mengenai pelaksanaan APBN yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan perumusan seperti itu, tidak akan timbul penafsiran yang berbeda-beda dan akan terdapat kepastian hukum.⁹

J.E. Sahetapy mengatakan dalam Diskusi Publik konsep Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, perlu kejelasan konsep secara yuridis dalam menentukan konsep keuangan negara.¹⁰ Menurutnya konsep keuangan negara masih tersebar dalam beberapa undang-undang. Diantaranya Undang-undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, serta munculnya pasal piutang perusahaan negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, serta dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan keuangan negara sebagai berikut :

⁸ Harun Alrasyid, *Op., Cit.*, h. 133-134.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Periksa <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14167&cl=Berita>.

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Konsep keuangan negara tersebut belum jelas.¹¹ Sahetapy mengatakan pihak yang pro perluasan konsep keuangan negara akan berpegang pada ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Apabila terjadi kerugian pada BUMN dan Persero, penegak hukum dan aparat negara menggunakan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan umum UU TPK menjelaskan keuangan negara bahwa :

Kuangan Negara yang dimaksud adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perokonomian Negara adalah Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menentukan bahwa :

Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surta berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang

¹¹ *Ibid.*

dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjelaskan keuangan negara dalam Pasal 1 butir ke-7 yaitu :

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Esensinya, penyertaan negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara yang menurut sifatnya berada dalam ranah hukum publik. Karenanya, apabila terjadi kerugian negara maka ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat diberlakukan pada pengurus BUMN.¹²

Sementara pihak yang menginginkan penyempitan konsep keuangan negara terutama bagi BUMN, mengutamakan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 1 ayat (1) yang bunyinya adalah :

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Oleh sebab itu, penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Ketika kekayaan negara telah dipisahkan maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk ke dalam ranah hukum publik namun masuk ranah hukum privat.¹³

Aturan tentang pertanggungjawaban kerugian negara dalam konteks BUMN/BUMD mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Ketidakpastian hukum muncul sehingga *stakeholders* BUMN tidak berani mengambil keputusan strategis. Sahetapy mencontohkan kinerja perbankan yang menurun serta kasus korupsi tender KPU yang menyeret pengusaha membuat pihak swasta takut bekerjasama dengan pemerintah.

Menurut **Erman Rajaguguk** Guru Besar Fakultas Hukum UI menegaskan kekayaan negara menyangkut BUMN berbentuk Persero bukanlah harta kekayaan BUMN secara keseluruhan. Melainkan kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN yang berbentuk saham yang dimiliki oleh negara.¹⁴ **Erman** menilai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah adalah sebuah kesalahan.¹⁵ Pasal 19 dan 20 menyebutkan tata cara dan penghapusan secara bersyarat maupun mutlak piutang perusahaan negara/daerah diserahkan pada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dengan begitu tidak ada pemisahan kekayaan BUMN Persero dengan kekayaan negara sebagai pemegang saham. Ketentuan Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) mendefinisikan piutang negara atau hutang kepada negara sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara.

¹⁴ Erman Radjaguguk, **Definisi Keuangan Negara**. Periksa <http://www.hukumonline.com/> Tanggal 31 Juli 2006.

¹⁵ *Ibid.*

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana korupsi baru dapat dikenakan pada orang yang menggelapkan surat berharga dengan jalan menjual saham tersebut secara melawan hukum, sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ketentuannya berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Upaya hukum negara jika terjadi kerugian harus sesuai dengan mekanisme Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, khususnya menunjuk Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas dimana pemegang saham dapat menggugat direksi atau komisaris apabila keputusan mereka dianggap merugikan pemegang saham. Tuntutan pidana juga dapat dikenakan pada direksi BUMN/BUMD yang melakukan delik penggelapan, pemalsuan data dan laporan keuangan, pelanggaran Undang-undang Perbankan atau lainnya yang memuat ketentuan pidana.¹⁶

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁶ *Ibid.*

dalam Penjelasan umum yang menjelaskan tentang konsep keuangan negara telah mengakomodir dan mencakup segala bidang.

Pembuktian unsur kerugian keuangan Negara dalam memberantas Tindak pidana korupsi seharusnya selalu menggunakan konsep yang ada dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tertuang dalam Penjelasan umum, yaitu :

Keuangan Negara yang dimaksud adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perokonomian Negara adalah Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

II. 2. Konsep Kerugian Negara

Untuk memahami konsep Kerugian Negara, dapat dilihat dalam Pasal 1 butir ke-15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) :

Kerugian Negara/Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pengertian tersebut juga sama disimpulkan dalam Pasal 1 butir ke-22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berbeda halnya dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berikut penjelasannya dapat disimpulkan bahwa Kerugian Negara adalah Berkurangnya kas/barang dalam persediaan yang dapat merugikan keuangan Negara/Daerah.

Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam penjelasannya dijelaskan bahwa Kerugian Negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.

Dari beberapa istilah-istilah atau pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda tersebut, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, atau kas/barang dalam persediaan yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai oleh pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan yang dapat merugikan keuangan Negara/Daerah.

Rumusan unsur “merugikan” dalam tindak pidana korupsi adalah delik formil (kata “dapat”) artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi,

apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan.¹⁷

Dengan tetap berpegang teguh pada arti kata “merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Penjelasan Umum UU PTPK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Apa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Umum UU PTPK adalah sangat kabur. Akibatnya sangat sulit untuk menentukan apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” di dalam perumusan ketentuan tentang Tindak Pidana Korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

Berbeda halnya dengan untuk dapat membuktikan adanya unsur “merugikan keuangan negara” tidak terlalu sulit, karena apa yang dimaksud dengan “keuangan negara” pengertiannya sudah jelas, dapat dilihat dalam

¹⁷ Penjelasan Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 tahun 2001, TLN No. 3874, Ps 2 (1).

Penjelasan Umum UU PTPK dan Undang-undang nomor 17 Tahun 2003, tetapi sebaliknya untuk dapat membuktikan adanya unsur “merugikan perekonomian negara” sangat sulit. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tidak begitu banyak atau langka adanya putusan pengadilan yang di dalam pertimbangan hukumnya memuat dengan jelas pembuktian adanya unsur “merugikan perekonomian negara”.

Aparat penegak hukum dalam memberantas kasus Korupsi, seharusnya dapat mengoptimalkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut merupakan Pasal sapu jagat yang dapat menjerat semua pelaku Tindak Pidana Korupsi, karena telah jelas dijelaskan bahwa unsur-unsur yang ada mencakup segala bidang terutama mengenai unsur kerugian keuangan Negara.

Unsur Kerugian Keuangan Negara adalah “berkurangnya keuangan Negara”. Konsep keuangan Negara itu sendiri adalah :

Keuangan Negara yang dimaksud adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perokonomian Negara adalah Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan

memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Korupsi dapat dikenakan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat mengurangi seluruh atau sebagian kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah serta berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perokonomian Negara adalah Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

BAB III
KEWENANGAN DAN PROSEDUR PENGHITUNGAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA

**III. 1. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Keuangan Negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintah Negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menyelamatkan keuangan Negara tersebut dari para koruptor yang tidak bertanggungjawab guna lancarnya penyelenggaraan Negara dan untuk tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi merupakan unsur yang sangat penting. Untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya kerugian Negara ini, maka harus dilakukan audit oleh lembaga khusus yang berwenang melakukannya. Wewenang ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23E, yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit yang dilakukan oleh BPK ini disebut juga sebagai audit eksternal.

Presiden 103 ini pun mengalami enam kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2005. BPKP merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden RI. Dalam kaitan ini, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya BPKP sebagai internal auditor pemerintah kian terasa dengan adanya tuntutan masyarakat atas Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dan adanya tuntutan mengenai keterbukaan dan *good governance*. BPKP melakukan *reposisi* dan *redefinisi* terhadap tugas, fungsi dan perannya sebagai pembantu Presiden di bidang pengawasan fungsional. Adapun peran BPKP dalam reposisi dan redefinisi tersebut adalah internal auditor pemerintah yang profesional dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan *good governance*.

Keppres Nomor 103 Tahun 2001, mengalami enam kali perubahan, terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2005, dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan beberapa fungsinya sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Keppres 103 Tahun 2001 yang menentukan :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, BPKP menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

BPKP dalam melaksanakan fungsinya mempunyai kewenangan, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 54 Keppres 103 Tahun 2001 yang menentukan bahwa :

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan arahan, dan supervisi di bidangnya;
- e. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- f. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - 1) Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;

- 2) Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
- 3) Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;
- 4) Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

Kewenangan BPKP tidak hanya sampai disitu saja, BPKP juga dapat melakukan pemeriksaan khusus atau audit investigasi untuk membongkar kasus-kasus yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan sebagian orang. Bila ada indikasi terjadinya tindak pidana korupsi maka acuan yang digunakan BPKP dalam melakukan audit investigasinya adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan fungsi dan wewenangnya, disini terlihat bahwa peran BPKP dalam upaya pemberantasan korupsi dapat dijadikan modal dasar yang kuat dalam memerangi kejahatan korupsi.

BPKP juga memiliki kapasitas besar dalam hal audit investigasi yang kiranya dapat diandalkan untuk melacak berbagai penyimpangan dan kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara. Lembaga pemerintahan non departemen ini, sejak desentralisasi, tidak lagi memiliki mandat untuk mengaudit pemerintah daerah. Sebab, mandat untuk melaksanakan pengendalian internal atas pemerintah

daerah yang sebelumnya menjadi tugas utama dari 27 kantor perwakilan BPKP yang ada di hampir semua provinsi di Indonesia, sekarang berada pada Badan Pengawas Daerah (Bawasda).

Sedangkan mandat untuk memeriksa keuangan negara dan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, gelombang privatisasi BUMN/BUMD yang menempatkannya menjadi perusahaan publik (go public) telah mengharuskannya diaudit oleh akuntan publik, tidak lagi oleh BPKP.

Keadaan ini diperburuk dengan lemahnya kepemimpinan di tingkat organisasi internal BPKP yang tidak mampu mendefinisikan posisi BPKP di tengah lingkungan eksternal yang sedang mengalami perubahan-perubahan. Kondisi ini memberikan dampak yang negatif. Yang paling kelihatan dari dampak itu dan patut disayangkan jika melihat pada kapasitas besar yang dimiliki BPKP adalah berkurangnya beban kerja. Saat ini ribuan auditor BPKP di kantor pusat dan di banyak daerah menganggur atau setengah menganggur.²⁰

Melemahnya tugas dan peran BPKP ini juga dapat dipahami dengan melihat pada aspek hukumnya. Dengan hanya berpayungkan Keppres, fungsi pengawasan BPKP tidak sekuat BPK ataupun Bawasda yang berlandaskan undang-undang. Tidak adanya aturan main yang jelas antara tiga lembaga pengawasan ini telah menempatkan posisi pengawasan BPKP menjadi sekunder atau bukan yang utama. Dibandingkan BPK dan Bawasda, legitimasi eksistensi BPKP dengan Keppres ini tidaklah kokoh. Pembubaran BPKP dapat dilakukan

²⁰ Erman Radjagukguk, *Loc. cit.*

setiap saat dengan dicabutnya Keppres yang ada karena pencabutan Keppres tidak memerlukan persetujuan dari lembaga tinggi negara lainnya.

Dengan dibentuknya Timtas Tipikor melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2005, BPKP bersama Kejaksaan Agung dan Kepolisian dilibatkan dalam tugas yang bersifat koordinatif untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi. Sesekali BPKP juga diminta KPK untuk melakukan audit terhadap beberapa kasus yang masuk ke KPK untuk menemukan indikasi penyimpangan. Sekali lagi kita melihat, BPKP dengan potensi dan kapasitasnya yang cukup besar, masih ditempatkan dalam peran sekunder dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Ditengahnya beratnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, BPKP sudah seharusnya mendapat porsi lebih besar dan menantang baginya dalam memerangi korupsi yang telah berurat, berakar di semua sektor kehidupan bangsa ini. Dengan kapasitas yang dimiliki, BPKP sebenarnya dapat berperan sebagai berikut.²¹

- a. Mengembalikan fungsi lembaga internal auditor pemerintah dengan tugas memanfaatkan hasil kerja Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dan Aparat Pengawasan Pemerintah lainnya. Kemudian mengolah temuan dan rekomendasi serta memantau pelaksanaan tindak lanjutnya. Hal ini memungkinkan BPKP dapat melakukan pemeriksaan lapangan secara

²¹ Periksa [http://www.kpk.go.id](#)

langsung, jika dipandang perlu. Dengan demikian BPKP dapat menjadi mitra kerja dan memberikan dukungan kepada BPK.

- b. Menjadikan BPKP sebagai Analis Kebijakan dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan lainnya sebagai bahan analisis kebijakan publik. Kemudian memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kebijakan publik.
- c. Sebagai Lembaga Investigatif, yaitu menjadi pendukung utama bagi KPK, Kejagung, dan POLRI dalam upaya pemberantasan korupsi. Dari dua peran pertama di atas dapat diposisikan BPKP memainkan peran strategis pemberantasan korupsi di tingkat pencegahan. Sedangkan peran ketiga lebih diberdayakan untuk peran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Peran-peran ini tentu saja harus didukung dengan langkah-langkah pembenahan terhadap BPKP sendiri. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah menegaskan dasar hukum bagi BPKP agar tidak rentan setiap terjadi pergantian pemerintah. Karena seperti kita ketahui selama ini BPKP memiliki peran dan kewenangan yang sangat bergantung pada “selera” dan kebutuhan presiden yang berkuasa.

Pengawasan internal yang dilakukan BPKP mencakup lingkup yang lebih luas dari pemeriksaan, karena di dalamnya ada unsur pembinaan, konsultasi, *quality assurance*, pendampingan. Alat (*tools*) pengawasan pun bermacam-macam, dari audit (*financial and performance*), *evaluation program*, *monitoring*, sampai pendampingan dan pemberian saksi ahli. Juga, dari segi proses,

pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian (*mismatch*) antara tujuan, perencanaan, dan pelaksanaan.²²

BPKP adalah bagian dari manajemen pemerintahan sehingga pengawasan yang dilakukan oleh BPKP tidak hanya semata-mata terfokus pada aspek keuangan saja (*rechtmatigheid/wetmatigheid*), tetapi juga pada aspek pembangunan (*doelmatigheid*), yaitu dengan cara mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah dikaitkan dengan pencapaian dengan tujuan pembangunan Indonesia yang dinyatakan dalam RPJM dan dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan.²³

Pada akhir tahun 2006, BPKP berupaya meyakinkan pemerintah mengenai perlunya optimalisasi BPKP sebagai fungsi *check and balance*, sehingga BPKP sebagai auditor intern pemerintah mempunyai peran yang strategis membantu Presiden, baik sebagai kepala pemerintahan maupun kepala Negara, mengelola kinerja keuangan Negara. Peran tersebut adalah memberikan informasi-informasi penting yang dibutuhkan pemerintahan. BPKP melakukan reposisi dan misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintah Menuju Pemerintah yang Baik dan Bersih.

Dengan Visi ini, BPKP menegaskan akan tugas pokoknya pada pembangunan fungsi *preventif*. Hasil pengawasan *preventif* (pencegahan)

²² Didi Widayadi (Kepala BPKP), "BPKP Siap Melakukan Pengawasan Rencana Kerja Pemerintah", Pidato, Periksa dalam *http://www.bpkp.go.id*

²³ *Ibid.*

dijadikan model sistem manajemen dalam rangka kegiatan yang bersifat *pre-emptive* (pengistimewaan). Apabila setelah hasil pengawasan *preventif* dianalisis terdapat indikasi perlunya audit yang mendalam, dilakukan pengawasan *represif non justitia*. Pengawasan *represif non justitia* digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem manajemen pemerintah yang lebih baik untuk mencegah *hazard* atau potensi penyimpangan (*fraud*). Tugas perbantuan kepada penyidik POLRI, Kejaksaan, sebagai amanah untuk menuntaskan penanganan TPK guna memberikan efek *deterrent represif justisia*, sehingga juga sebagai fungsi pengawalan atas kerugian keuangan Negara untuk dapat mengoptimalkan pengembalian keuangan Negara.²⁴

Untuk menjembatani peran strategis dan penguatan fungsi auditor intern pemerintah, BPKP perlu didukung dengan payung hukum yang jelas. Padahal tujuan dibentuknya BPKP adalah melakukan pengawasan lintas sektoral dan bersama-sama aparat penegak hukum aktif memberantas korupsi.

III. 1. 2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pada masa Hindia Belanda untuk mengurus pembukuan, pihak eksekutif yakni Gubernur Jenderal Herman William Daendels mendirikan *Generale Reken Kamer*. Dengan ditetapkannya *Indische Comptabiliteitswet (ICW)* pada tahun 1964, Parlemen Belanda menyerahkan tugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian tentang pelaksanaan anggaran Negara yang telah ditentukan, maka

²⁴ Singgih H. Purnama, BPKP dalam Lintasan Sejarah “Perkembangan dari Masa ke Masa”. Dalam *...*

didirikanlah *Algemene Reken Kamer*. Adanya Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23 ayat (5) UUD 1945) merupakan kelanjutan dari badan semacam itu pernah pada masa Hindia Belanda.²⁵

Kewenangan BPK telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 23E, yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditegaskan pula tugas dan wewenang BPK untuk memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara, memeriksa semua pelaksanaan APBN, dan berwenang untuk meminta keterangan yang berkenaan dengan tugas yang diembannya.

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 dalam Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa :

Pemeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsure keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Lingkup pemerintahan BPK, dalam Pasal 3 ayat (1) diatas, meliputi seluruh unsur keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

²⁵ Philipus M. Hadjon, "**Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisis Hukum dan Kenegaraan**", Bina Ilmu, Surabaya, 1992, h.55.

- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Melihat rumusan Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 diatas dapat disimpulkan bahwa betapa luasnya konsep keuangan negara yang menjadi lingkup pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan. Dengan kata lain pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga-Lembaga Negara, BUMN, BUMD, kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah atau kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah merupakan lingkup pemeriksaan BPK, termasuk juga yayasan yang didirikan oleh pemerintah seperti yang ada dilingkungan TNI/Polri, BUMN, BUMD juga menggunakan sarana dan prasarana serta kewenangan-kewenangan publik yang melekat pada pemerintah.

Tugas dan wewenang BPK diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang ketentuannya sebagai berikut :

Pasal 6 menentukan bahwa :

- (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara.

- (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
- (5) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan obyek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.

Pasal 9 ayat (1) menentukan bahwa :

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang :
 - a. Menentukan obyek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
 - b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
 - d. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
 - e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - g. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - h. Membina jabatan fungsional Pemeriksa;
 - i. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan

- j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota. Apabila dalam pemeriksaan BPK ditemukan unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang. Laporan tersebut dapat dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik.

BPK juga memiliki wewenang untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. BPK dapat memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

BPK dalam menunjang tugasnya, didukung dengan seperangkat Undang-undang di bidang Keuangan Negara, yaitu : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

III. 2. Audit Investigatif

Audit Investigatif adalah audit yang berhubungan dengan kecurangan (*fraud*). Jika *Financial Audit* (Audit Keuangan) dan *Performance Audit* (Audit Kinerja) telah dikenal relatif lama dalam khazanah audit maka Audit Investigatif baru dikenal pada abad ke 20, yang diawali dengan adanya pembentukan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dunia bisnis. Peraturan-peraturan tersebut dibuat seiring dengan semakin meningkatnya penyelewengan pada kontrak-kontrak pemerintah dan semakin merebaknya tindak kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) terhadap kepentingan publik.²⁶

Kebutuhan akan Audit Investigatif hari ini, tidak hanya berkaitan dengan pemborosan, penyelewengan yang merugikan institusi pemerintahan, atau perusahaan milik negara saja, tetapi juga berkaitan dengan peraturan-peraturan yang secara umum mengikat semua pihak yang ada dalam sebuah negara. Keahlian atas Audit yang berkaitan dengan tindakan kecurangan (*Fraud*), sangat diperlukan di sektor dunia usaha (bisnis) guna mencegah, mendeteksi dan mengungkapkan semakin maraknya tindak kecurangan seperti penggelapan, salah saji laporan keuangan, pembakaran dengan sengaja properti untuk mendapatkan keuntungan (*insurance fraud*), pembangkrutan usaha dengan sengaja, kecurangan dalam investasi, kecurangan perbankan, komisi yang terselubung, mark-up proyek, penyuaipan dalam bisnis, kecurangan dengan menggunakan teknologi Informasi, dan lain sebagainya.

²⁶ Khairiansyah Salman, Alumni IIK STAN PRODIP, Powered by Mambo Generated. Dalam ...

Secara garis besar Audit Investigatif mirip dengan istilah *Fraud Examination* sebagaimana yang di maksud dalam *Fraud Examination Manual* yang diterbitkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*. Menurut panduan/manual para fraud examiners tersebut, yang dimaksud dengan Audit Investigatif adalah *a methodology for resolving fraud allegations from inception to disposition. More specifically, fraud examination involves obtaining evidence and taking statements, writing reports, testifying findings and assisting in the detection and prevention of fraud.* Sebelum dibahas lebih lanjut, ada beberapa aksioma yang menarik terkait dengan fraud examiners/audit investigatif, yaitu :²⁷

a. Kecurangan itu tersembunyi (*Fraud is Hidden*)

Kecurangan memiliki metode untuk menyembunyikan seluruh aspek yang mungkin dapat mengarahkan pihak lain menemukan terjadinya kecurangan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku kecurangan untuk menutupi kecurangannya juga sangat beragam, dan terkadang sangat canggih sehingga hampir semua orang (bahkan Auditor Investigatif sekalipun) juga dapat terkecoh.

b. Melakukan pembuktian dua sisi (*Reverse Proof*)

Auditor harus mempertimbangkan apakah ada bukti-bukti yang membuktikan bahwa dia tidak melakukan kecurangan. Demikian juga sebaliknya, jika hendak membuktikan bahwa seseorang tidak melakukan tindak kecurangan, maka dia harus mempertimbangkan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak kecurangan.

²⁷ *Ibid.*

c. Keberadaan suatu Kecurangan (*Existence of Fraud*)

Adanya suatu tindak kecurangan atau korupsi baru dapat dipastikan jika telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Dengan demikian, dalam melaksanakan Audit Investigatif, seorang auditor dalam laporannya tidak boleh memberikan opini mengenai kesalahan atau tanggung jawab salah satu pihak jawab atas terjadinya suatu tindak kecurangan atau korupsi. Auditor hanya mengungkapkan fakta dan proses kejadian, beserta pihak-pihak yang terkait dengan terjadinya kejadian tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkannya.

Metodologi Audit Investigatif yang digunakan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* menjadi rujukan internasional dalam melaksanakan Fraud Examination. Metodologi tersebut menekankan kepada kapan dan bagaimana melaksanakan suatu Pemeriksaan Investigatif atas kasus yang memiliki indikasi tindak kecurangan dan berimplikasi kepada aspek hukum, serta bagaimana tindak lanjutnya.

Pemeriksaan Investigatif yang dilakukan untuk mengungkapkan adanya tindak kecurangan terdiri atas banyak langkah. Karena pelaksanaan pemeriksaan investigatif atas kecurangan berhubungan dengan hak-hak individual pihak-pihak lainnya, maka harus pemeriksaan investigatif harus dilakukan setelah diperoleh alasan yang sangat memadai dan kuat, yang diistilahkan sebagai prediksi. Prediksi adalah suatu keseluruhan kondisi yang mengarahkan atau menunjukkan adanya keyakinan kuat yang didasari oleh profesionalisme dan sikap kehati-hatian dari auditor yang telah dibekali dengan pelatihan dan pemahaman tentang

kecurangan, bahwa fraud/kecurangan telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Tanpa prediksi, Pemeriksaan Investigatif tidak boleh dilakukan. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpuasan dari berbagai kalangan yang menyangka bahwa jika suatu institusi audit menemukan satu indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan financial audit-nya, maka institusi tersebut dapat melakukan Pemeriksaan Investigatif.

Pemeriksaan Investigatif belum tentu langsung dilaksanakan karena indikasi yang ditemukan umumnya masih sangat prematur sehingga memerlukan sedikit pendalaman agar diperoleh bukti yang cukup kuat untuk dilakukan Pemeriksaan Investigatif. Garis besar proses Pemeriksaan Investigatif secara keseluruhan, dari awal sampai dengan akhir, dipilah-pilah sebagai berikut :²⁸

1. Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan dilakukan pengumpulan bukti-bukti, pengujian fisik, konfirmasi, observasi, analisa dan pengujian dokumen, interview, penyempurnaan hipotesa, dan review kertas kerja.

2. Pelaporan

Fase terakhir, dengan isi laporan hasil Pemeriksaan Investigatif kurang lebih memuat unsur-unsur melawan hukum, fakta dan proses kejadian, dampak kerugian keuangan akibat penyimpangan/tindakan melawan hukum, sebab-sebab terjadinya tindakan melawan hukum, pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan/tindakan melawan hukum yang terjadi, dan bentuk kerja sama pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan/tindakan melawan hukum.

²⁸ *Ibid.*

Khusus untuk lembaga BPK di Indonesia, proses penyusunan laporan ini terdiri dari beberapa kegiatan sampai disetujui oleh BPK untuk disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau kepada Kejaksaan Agung, yang fasenya; penyusunan konsep awal laporan, presentasi hasil pemeriksaan investigatif di BPK, melengkapi bukti-bukti terakhir, finalisasi laporan, dan penggandaan laporan.

3. Tindak Lanjut

Pada tahapan tindak lanjut ini, proses sudah diserahkan dari tim audit kepada pimpinan organisasi dan secara formal selanjutnya diserahkan kepada penegak hukum. Penyampaian laporan hasil Audit Investigatif kepada pengguna laporan diharapkan sudah memasuki pada tahap penyidikan. Berkaitan dengan kesaksian dalam proses lanjutan dalam peradilan, tim Audit Investigatif dapat ditunjuk oleh organisasi untuk memberikan keterangan ahli jika diperlukan.

Audit Investigatif secara konstitusional dikenal dengan Pemeriksaan Investigatif, yang merupakan salah satu jenis audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Berdasarkan Pasal 13 dinyatakan bahwa :

Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

UU ini berlaku efektif pada tanggal 19 Juli 2004. Sebelum diterbitkannya UU tersebut BPK tidak sepenuhnya melakukan audit investigatif dan tidak secara khusus menjadikan pengungkapan indikasi kerugian negara/daerah dana atau unsur pidana sebagai tujuan audit (audit objective). BPK melakukan Audit

Keuangan dan Audit Kinerja yang jika menemukan penyimpangan yang mengarah atau berindikasi kepada suatu unsur pidana, maka indikasi tersebut dilaporkan kepada penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian).

Audit Investigatif yang dilaksanakan di sektor swasta seringkali tidak menjadi perhatian umum karena disamping biasanya tidak berskala besar, juga pihak perusahaan atau entitas yang menjadi korban enggan untuk mengekspose. Sebaliknya Audit Investigatif yang melibatkan entitas publik dan berkaitan dengan dana public (keuangan negara) dari sisi nominal biasanya cukup besar dan bagi entitas tersebut menjadi sebuah tuntutan transparansi ditambah lagi sekarang ini dengan iklim reformasi dengan pemberantasan korupsi sebagai lokomotifnya, menjadikan perhatian publik sangat besar. Hal ini pulalah yang menjadikan mengapa kasus pengungkapan korupsi pada Komisi Pemilihan Umum menjadi perhatian publik.

III. 3. Analisis Kasus

Audit Investigatif BPK atas Pengadaan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum. Audit investigatif yang dilaksanakan oleh BPK pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut **Khairiansyah Salman** (Investigative Audit Specialist Auditor and Trainer) Manajer Pendidikan dan Pemberdayaan pada Unit Anti Korupsi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi AD Nias serta Mantan Ketua Subtim Audit Investigatif BPK atas Pengadaan Kotak Suara Pemilu di KPU adalah bentuk ideal dari suatu tanggung jawab dan mandat konstitusional BPK.²⁹

²⁹ *Ibid.*

Proses ini jelas merupakan praktik yang telah mengacu pada international best practices. Sesuai dengan rencana kegiatan pemeriksaan yang disusun, telah ditentukan bahwa BPK akan melakukan audit pada KPU dengan jenis audit atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan (FIRA = Financial Related Audit), yang bertujuan untuk menilai efisiensi, ekonomis, serta ketaatan pada peraturan yang berlaku atas kegiatan operasional Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemilu 2004.

Tim Audit kurang lebih menemukan sekitar lima puluh temuan yang dapat dikategorikan pada penyimpangan-penyimpangan yang bersifat administratif, proses yang improper, ketidaktaatan pada peraturan, juga termasuk temuan-temuan yang berindikasi adanya kerugian negara. Selain itu, untuk beberapa temuan sudah ada dugaan awal terjadinya tindakan yang melawan hukum dengan mengarah kepada adanya upaya untuk menguntungkan pihak yang melakukan penyimpangan dan mengakibatkan kerugian atas keuangan negara. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian ditelaah oleh BPK untuk ditindaklanjuti dengan memperdalam temuan-temuan yang berindikasi kuat telah terjadi tindakan melawan hukum yang berakibat kepada kerugian negara. Berdasarkan penelaahan yang dilakukan, diperoleh sekitar 15 (lima belas) permasalahan yang berindikasi kuat telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu dapat diindikasikan pihak yang melakukan penyimpangan, adanya penyimpangan yang diindikasikan

terjadi, adanya pihak-pihak yang diduga diuntungkan; dan terindikasinya kerugian keuangan negara.

Setelah hasil telaahan dibuat, maka dipresentasikan di depan pimpinan BPK untuk mendapatkan respons dan persetujuan, apakah temuan tersebut layak untuk dilanjutkan dengan audit investigatif. Audit investigatif kemudian dimulai dengan penyusunan program audit investigatif atas temuan-temuan yang memenuhi prediksi. Pendekatan yang dilakukan ini sekali lagi sudah mengacu kepada international best practices dimana audit investigatif dilakukan hanya atas permasalahan yang memenuhi prediksi saja dan sepenuhnya didukung penuh secara institusional. *Financial Auditor Look at the Figures, but Investigative Auditor Look Behind the Figures* adalah Prinsip yang juga harus selalu dipegang dalam melaksanakan audit investigatif.³⁰ Prinsip ini akan menjadikan auditor tidak akan puas dengan apa yang bersifat formal. Selain itu juga akan mengarahkan Auditor untuk mengembangkan teknik-teknik pengungkapan yang bersifat investigatif.

Perlu diingat kembali sebagaimana aksioma audit investigatif bahwa *Fraud Is Hidden*. Berkaitan dengan pelaporan, sangat diperlukan skema-skema yang menggambarkan Fakta dan Proses Kejadian atas hasil audit. Dalam kasus KPU auditor berupaya untuk menuangkannya dalam laporan, walaupun ini belum lazim dipraktikkan di BPK, sebagai contoh bentuk dari ilustrasi indikasi bentuk kecurangan pengadaan kotak suara adalah sebagai berikut :

³⁰ *Ibid.*

Ilustrasi ini bertujuan agar pihak-pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum dapat dengan mudah memahami kasus yang sedang diungkapkan. Ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi karakteristik Understandable dalam pelaporan hasil Audit Investigatif. Selain itu dapat juga memasukkan skema Aliran Dana dan juga dokumen-dokumen penting guna mendukung pembuktian. Perlu juga diperhatikan bahwa produk audit investigatif ini bukan merupakan produk hukum yang menentukan bahwa ada tindakan penyimpangan yang melawan hukum secara pasti. Hasil Audit Investigatif ini merupakan suatu indikasi atas adanya dugaan kecurangan atau korupsi.

Pelaporan Indikasi Unsur Pidana dalam Suatu Pemeriksaan kalau kita ikuti kronologis kejadian mulai dari pemeriksaan awal oleh BPK atas operasional KPU yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan investigatif sampai terjadinya penangkapan Mulyana Wira Kusumah yang diakhiri dengan penyerahan hasil pemeriksaan investigatif kepada DPR, ada hal-hal penting yang terkesan kontradiktif. Kesan kontradiktif itu adalah adanya inisiatif untuk melaporkan kepada KPK tentang adanya indikasi unsur pidana penyuapan oleh Mulyana Wira Kusumah di satu sisi, dengan tidak disampaikannya Hasil Pemeriksaan Investigatif pengadaan Logistik Pemilu yang diduga kuat berindikasi Tindak Pidana Korupsi kepada pemerintah atau melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sisi lainnya.

Sementara itu terdapat pernyataan yang terang-terangan dari BPK kepada pers bahwa terdapat indikasi adanya unsur pidana dalam hasil pemeriksaan

investigatif atas lima pengadaan logistik pemilu pada KPU. Atas temuan yang berindikasi unsur pidana tersebut, ternyata BPK pada kesempatan pertama hanya menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR saja dengan mengabaikan penyampaian kepada penegak hukum. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan permintaan dari Ketua DPR kepada BPK pada bulan Juni tahun 2004.

Jika ditelisik lebih jauh, maka penyerahan hasil audit investigatif yang berindikasi pada adanya unsur pidana hanya kepada DPR saja, dengan mengabaikan penyerahan pada kesempatan pertama kepada penegak hukum, patut menjadi pertanyaan besar. Bagaimanakah perlakuan yang seharusnya dilakukan oleh BPK? Berdasarkan UUD 1945, karena posisi yang setara dengan DPR, maka hasil pemeriksaan BPK tidak dilaporkan kepada DPR, melainkan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Selain itu karena jika digunakan kata melaporkan akan mengesankan adanya hubungan antara atasan dengan bawahan. Khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan adanya unsur pidana maka sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa :

Apabila suatu pemeriksaan mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau perbuatan yang merugikan keuangan Negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan memberitahukan persoalan tersebut kepada Pemerintah.

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan pemerintah adalah Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) disebutkan :

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jelas sekali BPK berkewajiban untuk segera melaporkan unsur pidana tersebut kepada instansi yang berwenang, selain juga menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR. Kata-kata yang digunakan pun adalah “segera melaporkan” bukan “menyampaikan” sehingga penekanan untuk segera ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang menjadi sangat kental, dengan tanggung jawab partisipasi aktif berada pada BPK. Aturan konstitusional ini dipertegas lagi oleh **Baharudin Aritonang** (Anggota BPK) suatu pertanyaan besar timbul ketika hasil pemeriksaan investigatif BPK yang terang-terangan menyatakan adanya indikasi kuat telah terjadi kerugian keuangan negara kemudian disampaikan hanya kepada DPR.³¹

BPK tidak memberitahukan hal ini kepada Kejaksaan atau sebagaimana Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tidak melaporkan dengan segera unsur pidana tersebut kepada instansi yang berwenang, yang jika mengacu kepada pernyataan **Baharudin Aritonang** adalah kepada Kepolisian, atau Kejaksaan, atau juga KPK. Alasan pimpinan BPK yang menyatakan bahwa permintaan pemeriksaan investigatif tersebut datang dari DPR sehingga tidak perlu menyampaikan kepada pihak-pihak lain kecuali hanya DPR juga perlu dipertanyakan.

³¹ Baharudin Aritonang, Suara Pembaruan Daily, “Menyoal Hasil Pemeriksaan BPK”, Tanggal 7 April 2005.

Tindakan yang dilakukan oleh BPK tersebut merupakan tindakan yang tidak lazim.³² Berdasarkan praktik pemeriksaan investigatif yang pernah dilakukan oleh BPK atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, BPK selain menyampaikan hasil pemeriksaan ke DPR juga menyerahkan kepada Jaksa Agung dan Kapolri. Dalam Siaran pers BPK tanggal 23 Mei 2001 Tentang Hasil Audit Investigasi Atas Pengelolaan (Penguasaan, Pengurusan, Dan Penjualan) Jaminan BLBI pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional jelas disebutkan :

Oleh karena hasil audit investigasi ini mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau perbuatan yang merugikan keuangan negara, maka sesuai Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Audit Investigasi ini diberitahukan pula kepada Jaksa Agung RI dan Kapolri.

Perlu diketahui juga bahwa pemeriksaan investigatif atas BLBI ini juga merupakan permintaan dari DPR kepada BPK. Antara Sikap BPK dan Pelaporan Indikasi Tindak Pidana Korupsi oleh Auditor. Pada pemeriksaan Investigatif pengadaan logistik KPU, Auditor memiliki kewenangan dan tugas serta tanggung jawab pada proses perencanaan dan pelaksanaan serta sebagian dalam pelaporan. Sedangkan kewenangan dan tanggung jawab Anwar Nasution ada pada pelaporan dan tindak lanjut.

Terkait dengan tindak pidana yang diduga terdapat dalam pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Auditor, yang bersangkutan telah berupaya dengan mengacu kepada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 yang menyatakan bahwa :

³² Khairiansyah Salman, *Op. Cit.*

Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Posisi pelaporan yang dilakukan oleh Auditor pada saat itu tidak berkaitan dengan tujuan audit sebagaimana yang dituangkan dalam program Pemeriksaan Investigatif. Tujuan audit investigatif adalah sebagai mana Pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang Anti Korupsi, sementara yang dilaporkan adalah yang berkaitan dengan upaya penyusunan yang dilakukan oleh Anggota KPU. Yang bersangkutan adalah auditor yang tidak dalam posisi dapat berhubungan secara kelembagaan dengan lembaga Negara lainnya. Sehingga apa yang dilakukannya adalah dengan melaporkan sebagai individu yang merupakan bagian dari masyarakat.


Perlu dicermati bahwa Auditor juga memiliki tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan Audit. Secara profesional, jika seorang Auditor menemukan adanya indikasi kepada pelanggaran hukum, maka auditor tersebut diharuskan melaporkan kepada penyidik atau penegak hukum. Mengacu kepada Standar Audit Pemerintahan butir 6.24 yang menyatakan bahwa :

Dalam keadaan tertentu, peraturan perundang-undangan atau kebijakan, dapat mengharuskan auditor untuk dengan segera melaporkan indikasi berbagai jenis ketidakberesan atau unsur perbuatan melanggar/melawan hukum tertentu kepada penegak hukum atau kepada pihak penyidik yang berwenang.

Seorang auditor selaku pribadi apabila menemukan indikasi pidana, sesuai UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) bahwa :

Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Unsur pidana tersebut dengan tidak dilaporkan, maka dia akan terkena sanksi pidana. Berdasarkan aturan tersebut, auditor dapat melaporkan indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh BPK tersebut kepada pihak penegak hukum saat menjalankan tugas. Indikasi tersebut adalah BPK tidak melaporkan hasil audit investigative tersebut kepada instansi yang berwenang dan atau penegak hukum yang berwenang. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan telah jelas-jelas dikatakan bahwa BPK harus segera melaporkan hasil audit investigatif tersebut kepada instansi yang berwenang dan atau kepada penegak hukum yang berwenang, dalam hal ini adalah Kapolri, Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi.



BAB IV

PENUTUP

IV. 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan konsep keuangan negara dan konsep kerugian negara, yaitu dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Korupsi dapat dikenakan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat mengurangi seluruh atau sebagian kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah serta berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perokonomian Negara adalah Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas

kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

2. Audit Investigatif secara konstitusional dikenal dengan Pemeriksaan Investigatif, yang merupakan salah satu jenis audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan Pasal 13 dinyatakan bahwa Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang berwenang melakukan audit adalah BPK. Secara garis besar proses pembuktian unsure kerugian keuangan Negara adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan dilakukan: pengumpulan bukti-bukti, pengujian fisik, konfirmasi, observasi, analisa dan pengujian dokumen, interview, penyempurnaan hipotesa, dan review kertas kerja.

- b. Pelaporan

Fase terakhir, dengan isi laporan hasil Pemeriksaan Investigatif kurang lebih memuat unsur-unsur melawan hukum, fakta dan proses kejadian, dampak kerugian keuangan akibat penyimpangan/tindakan melawan hukum, sebab-sebab terjadinya tindakan melawan hukum, pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan/tindakan melawan hukum yang terjadi,

dan bentuk kerja sama pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan/tindakan melawan hukum. Khusus untuk lembaga BPK di Indonesia, proses penyusunan laporan ini terdiri dari beberapa kegiatan sampai disetujui oleh BPK untuk disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau kepada Kejaksaan Agung, yang fasenya sbb: penyusunan konsep awal laporan, presentasi hasil pemeriksaan investigatif di BPK, melengkapi bukti-bukti terakhir, finalisasi laporan, dan penggandaan laporan

c. Tindak Lanjut

Pada tahapan tindak lanjut ini, proses sudah diserahkan dari tim audit kepada pimpinan organisasi dan secara formal selanjutnya diserahkan kepada penegak hukum. Penyampaian laporan hasil Audit Investigatif kepada pengguna laporan diharapkan sudah memasuki pada tahap penyidikan. Berkaitan dengan kesaksian dalam proses lanjutan dalam peradilan, tim Audit Investigatif dapat ditunjuk oleh organisasi untuk memberikan keterangan ahli jika diperlukan.

IV. 2. Saran

Aparat penegak hukum dalam memberantas kasus Korupsi, seharusnya dapat mengoptimalkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut merupakan Pasal sapu jagat yang dapat menjerat semua pelaku Tindak Pidana Korupsi,

karena telah jelas dijelaskan bahwa unsur-unsur yang ada mencakup segala bidang terutama mengenai unsur kerugian keuangan Negara.

Para aparat penegak hukum seharusnya juga lebih selektif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-undang atau peraturan-peraturan yang lain. Dengan demikian tidak akan ada tumpang tindih kewenangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Diharapkan tulisan ini dapat menjadi tambahan wawasan yang membantu pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam pengungkapan indikasi adanya kecurangan baik yang terjadi pada sektor publik maupun sektor privat. Selain itu juga dapat menjadi pemikiran guna perbaikan di masa yang akan datang di sektor hukum guna memperjelas kedudukan auditor investigatif dan perlakuan yang setara di hadapan hukum terutama berkaitan dengan perlindungan hukum.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Alrasyid, Harun, *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 2 Tahun XXV, 1995.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.
- Hadjon, Phillipus Mandiri, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara menurut UUD 1945 Suatu Analisis Hukum dan Kenegaraan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1992.
- KPK, *Memahami untuk Membasmi, Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, KPK, Jakarta, 2006.
- Kristiana, Yudi, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, edisi kedua, Kencana, Jakarta, 2006.
- Ongkokhom, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta, 1988.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, edisi ketiga, Dian Rakyat, Jakarta 1977.
- Wiyono, R., *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127) tentang menyatakan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik

Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) tentang Hukum Acara Pidana (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134) tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47) tentang Keuangan Negara (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5) tentang Perbendaharaan Negara (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85) tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126) tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38613)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Surat Kabar

Aritonang, Baharudin, **“Menyoal Hasil Pemeriksaan BPK”**, *Suara Pembaruan Daily*, Tanggal 7 April 2005.

Website

Purnama, Singgih H., **“BPKP dalam Lintasan Sejarah Perkembangan dari Masa ke Masa”**, <http://www.wartapengawasanbpkp.go.id/>.

Radjagukguk, Erman, **“Definisi Keuangan Negara”**, <http://www.hukumonline.com/>, Tanggal 31 Juli 2006

Salman, Khairiansyah, **“Alumni IIK STAN PRODIP”**, <http://www.ikaptkd.com/arpan95>.

Widayadi, Didi, **“BPKP Siap Melakukan Pengawasan Rencana Kerja Pemerintah”**, <http://www.wartapengawasanbpkp.go.id/>.

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14167&cl=Berita>.

<http://www.transparansi.or.id>.

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2001**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH
NONDEPARTEMEN.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 1

(1) Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.

(2) LPND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

LPND mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

LPND terdiri dari :

1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan disingkat BAPEDAL;
7. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
8. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
9. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
10. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
11. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
12. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
13. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
14. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
15. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
16. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
18. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
19. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
20. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
21. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
22. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;
23. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;
24. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;
25. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disingkat BPBUDPAR.

Bagian Kedua Lembaga Administrasi Negara

Pasal 4

LAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LAN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara;
- b. pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
- c. pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
- d. penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara;
- e. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- f. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN;
- g. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LAN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
 - b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
 - d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang administrasi negara;
 - 2) penyusunan standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional dan penjenjangan tertentu serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya.

Bagian Ketiga Arsip Nasional Republik Indonesia

Pasal 7

ANRI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ANRI menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas ANRI;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ANRI mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya;
- b. penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi dibidangnya;
- d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan;
- 2) penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah sumber arsip.

Bagian Keempat Badan Kepegawaian Negara

Pasal 10

BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BKN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kepegawaian;
- b. penyelenggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat negara;

- d. penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian negara dan mutasi kepegawaian antar propinsi;
- e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standar dan prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan bidang kepegawaian lainnya;
- f. penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian kepada instansi pemerintah;
- g. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKN.
- h. fasilitasi kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi kepegawaian;
- i. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BKN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya;
 - b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - c. penetapan sistem informasi dibidangnya;
 - d. pelaksanaan mutasi kepegawaian antar Propinsi;
 - e. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kepegawaian;
 - 2) penyusunan norma, standar dan prosedur kepegawaian negara dan pengendaliannya;
 - 3) penyusunan program kepegawaian secara nasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah;
 - 4) penyelenggaraan administrasi mutasi kepegawaian antar propinsi, serta perumusan standar dan prosedur mengenai perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
 - 5) penyelenggaraan administrasi kepegawaian nasional;
 - 6) perencanaan kebijakan dan pemantauan pemanfaatan pendidikan dan pelatihan struktural;
 - 7) pengawasan dan pengendalian norma, standar dan prosedur kepegawaian.

Bagian Kelima
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Pasal 13

PERPUSNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PERPUSNAS menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang perpustakaan;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas PERPUSNAS;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perpustakaan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PERPUSNAS mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang perpustakaan;

2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan koleksi deposit nasional dan pemanfaatannya.

Bagian Keenam
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 16

BAPPENAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, BAPPENAS menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang perencanaan pembangunannasional;
- b. koordinasi penjabaran Garis-garis Besar Haluan Negara ke dalam rencana pembangunannasional;
- c. koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
- d. penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPPENAS;
- f. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunannasional;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BAPPENAS mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang perencanaan pembangunan nasional dan penilaian atas pelaksanaannya;
- 2) perumusan kebijakan perencanaan nasional secara makro dan memadukan perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah;
- 3) pencarian sumber-sumber pembiayaan pembangunan dibidangnya;
- 4) pengalokasian dana yang diperlukan dibidangnya.

Bagian Ketujuh
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 19

BAPEDAL mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, BAPEDAL menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPEDAL;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, BAPEDAL mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- e. penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan, yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah Propinsi, kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan Negara lain, di wilayah laut di bawah 12 (dua belas) mil dan berlokasi di lintas batas negara;
- f. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- 2) penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan;
- 3) penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman tentang perencanaan lingkungan hidup.

Bagian Kedelapan Badan Pusat Statistik

Pasal 22

BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPS menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik;
- b. penyelenggaraan statistik dasar;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS;
- d. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, BPS mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional.
- e. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;

2) penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

Bagian Kesembilan Badan Standardisasi Nasional

Pasal 25

BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BAPETEN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 30

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, BAPETEN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan persyaratan akreditasi dan sertifikasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan tenaga nuklir;
 - 2) perumusan kebijakan pengawasan pemanfaatan teknologi tinggi yang strategis di bidangnya;
 - 3) penetapan pedoman pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
 - 4) penjaminan kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat dari bahaya nuklir;
 - 5) penjaminan keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan lingkungan hidup dari bahaya nuklir;
 - 6) pencegahan terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir.

Bagian Kesebelas Badan Tenaga Nuklir Nasional

Pasal 31

BATAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, BATAN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BATAN;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, BATAN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam program penelitian dasar dan terapan, pengembangan teknologi dan energi nuklir, pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa serta pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
 - 2) penetapan pedoman penggunaan nuklir dan penggunaan tenaga nuklir.

Bagian Keduabelas Badan Intelijen Negara

Pasal 34

BIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, BIN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen;

- b. penyampaian produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah;
- c. perencanaan dan pelaksanaan operasi intelijen dibidangnya;
- d. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BIN;
- e. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang intelijen;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, BIN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya;
 - b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
 - c. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang intelijen;
 - 2) pengaturan Sistem Intelijen Nasional dan sistem pengamanan pimpinan nasional di bidang intelijen.

Bagian Ketigabelas Lembaga Sandi Negara

Pasal 37

LEMSANEG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, LEMSANEG menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang persandian;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LEMSANEG;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang persandian;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 39

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, LEMSANEG mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya;
 - b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - c. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan dibidangnya;
 - d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang persandian;
 - 2) pengaturan dan penyelenggaraan Sistem Sandi Negara meliputi bidang sumber daya manusia, perangkat lunak dan keras persandian, serta jaringan komunikasi persandian.

Bagian Keempatbelas Badan Urusan Logistik

Pasal 40

BULOG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, BULOG menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BULOG;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang manajemen logistik pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 42

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, BULOG mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya;

- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
- 2) perumusan norma dan pengadaan, pengelolaan dan distribusi beras.

Bagian Kelimabelas
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Pasal 43

BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, BKKBN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat dan masyarakat di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, BKKBN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak;
- d. penetapan sistem informasi di bidangnya.
- e. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang keluarga berencana dan keluargasejahtera;
- 2) perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga.

**Bagian Keenambelas
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional**

Pasal 46

LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, LAPAN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN;
- c. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 48

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, LAPAN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
 - b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
 - d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya.
 - 2) penginderaan/pemotretan jarak jauh dan pemberian rekomendasi perizinan orbit satelit.

Bagian Ketujuhbelas
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Pasal 49

BAKOSURTANAL mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang survei dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, BAKOSURTANAL menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang survei dan pemetaan;
- b. pembinaan infrastruktur data spasial nasional;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAKOSURTANAL;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang survei dan pemetaan nasional;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 51

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, BAKOSURTANAL mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang survei dan pemetaan;

2) penetapan pedoman dan pemetaan dasar nasional.

Bagian Kedelapanbelas
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pasal 52

BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, BPKP menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 54

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, BPKP mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- f. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - 1) memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;
 - 2) meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
 - 3) pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;
 - 4) meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

**Bagian Kesembilanbelas
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia**

Pasal 55

LIPI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, LIPI menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
- b. penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat dasar;
- c. penyelenggaraan riset inter dan multi disiplin terfokus;
- d. pemantauan, evaluasi kemajuan dan penelaahan kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI;
- f. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 57

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, LIPI mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
 - b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
 - d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
 - 2) penetapan pedoman dan penyelenggaraan riset ilmu pengetahuan dasar;
 - 3) penetapan pedoman etika ilmiah, kedudukan dan kriteria kelembagaan ilmiah;
 - 4) pemberian izin peneliti asing;
 - 5) pemegang kewenangan ilmiah dalam keanekaragaman hayati.

**Bagian Keduapuluh
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi**

Pasal 58

BPPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, BPPT menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT;
- c. pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas, serta pembinaan alih teknologi;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 60

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, BPPT mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
 - b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
 - d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
 - 2) pemberian rekomendasi penerapan teknologi dan melaksanakan audit teknologi.

**Bagian Keduapuluhsatu
Badan Koordinasi Penanaman Modal**

Pasal 61

BKPM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, BKPM menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- b. koordinasi dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKPM;
- d. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penanaman modal;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 63

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, BKPM mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. pemberian izin dan pengendalian penanaman modal untuk usaha berteknologi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan berisiko tinggi dalam penerapannya;
- e. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penanaman modal.

Bagian Kedupuluhdua Badan Pertanahan Nasional

Pasal 64

BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, BPN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan serta pembuatan peta dasar pendaftaran tanah;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang pertanahan dan pengembangan Sistem Informasi Pertanahan;

- d. perumusan dan penetapan kebijakan dan pengembangan sumber daya pertanahan yang meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga pertanahan dan mitra kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja teknis pertanahan;
- e. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPN;
- f. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi pertanahan;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 66

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, BPN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
 - b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
 - d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
 - e. penetapan Kerangka Dasar Kadastral Nasional dan pelaksanaan pengukuran Kerangka Dasar Kadastral Orde I dan II;
 - f. penetapan standar administrasi pertanahan dan pedoman biaya pelayanan pertanahan;
 - g. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pertanahan;
 - 2) perumusan standar penyediaan peruntukan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tanah serta pengawasan pelaksanaannya;
 - 3) perumusan standar tatalaksana pelayanan pertanahan, alat bukti pemilikan dan penguasaan hak atas tanah;
 - 4) penetapan kriteria tata guna tanah dalam rangka perubahan fungsi ruang kawasan.

Bagian Keduapuluhtiga Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 67

BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, BPOM menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 69

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, BPOM mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- e. pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- f. penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Bagian Keduapuluhempat Lembaga Informasi Nasional

Pasal 70

LIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelayanan informasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, LIN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang informasi nasional;
- b. pengkajian dan pengembangan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIN;
- d. fasilitasi arus informasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan;

- e. penyediaan dan penyebaran informasi tentang kebijakan nasional dan penyaluran umpan balik masyarakat;
- f. pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur di lingkungan LIN;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
- h.

Pasal 72

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, LIN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya.

Bagian Keduapuluhlima Lembaga Ketahanan Nasional

Pasal 73

LEMHANNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan pendidikan strategik ketahanan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, LEMHANNAS menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian strategis mengenai berbagai permasalahan nasional dan internasional;
- b. pengkajian secara berlanjut mengenai Pancasila sebagai dasar negara serta pengembangan, pemantapan, dan pemasyarakatan wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
- c. penyiapan kader-kader pemimpin tingkat nasional;
- d. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LEMHANNAS;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan berbagai hasil kajian strategis dan pemantapan kader pimpinan bangsa;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 75

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, LEMHANNAS mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.

Bagian Keduapuluhanam Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 76

BP BUDPAR mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, BP BUDPAR menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BP BUDPAR;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- d. pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur di lingkungan BP BUDPAR;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kedisiplinan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 78

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, BP BUDPAR mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
- c. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan administrasi Lembaga Pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;

- e. pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional;
- f. penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya;
- g. penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidangnya;
- h. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa dibidangnya;
- i. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- 1) penetapan standar dan norma sarana dan jasa kebudayaan dan kepariwisataan;
- 2) pengembangan informasi dan promosi di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- 3) pelaksanaan kerjasama dan bantuan teknik luar negeri di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- 4) fasilitasi pelaksanaan sensor film dan rekaman video komersial.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 79

LPND terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi;
- d. Unit Pengawasan.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 80

Kepala adalah pemimpin LPND.

Pasal 81

Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin LPND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LPND;

- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LPND yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

Pasal 82

- (1) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala BKN dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (2) Kepala BIN, Kepala LIPI, dan Kepala LEMHANNAS, dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin LPND.

Bagian Ketiga Sekretariat Utama

Pasal 83

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan LPND yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 84

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan LPND.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan LPND;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis LPND;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga LPND;
- d. pembinaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di lingkungan LPND sepanjang tidak dilakukan oleh unit lain di lingkungan LPND;
- e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas LPND;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan LPND.

Pasal 86

- (1) Sekretariat Utama terdiri dari sejumlah Biro.
- (2) Biro terdiri dari sejumlah Bagian dan setiap Bagian dapat terdiri dari sejumlah Subbagian.

Bagian Keempat Deputi

Pasal 87

- (1) Deputi adalah unsur pelaksana LPND yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 88

Deputi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tertentu.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Deputi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 90

- (1) Deputi terdiri dari Direktorat dan/atau Pusat.
- (2) Pusat dapat terdiri dari sejumlah Bidang, dan masing-masing Bidang dapat terdiri dari Subbidang.
- (3) Berdasarkan pertimbangan lokasi dan beban kerja di lingkungan Pusat dapat dibentuk 1 (satu) Bagian Tata Usaha yang terdiri dari sejumlah Subbagian.
- (4) Direktorat dapat terdiri dari sejumlah Subdirektorat dan masing-masing Subdirektorat dapat terdiri dari sejumlah Seksi.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, secara administrasi Deputi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Bagian Kelima Unit Pengawasan

Pasal 91

- (1) Dilingkungan LPND dapat dibentuk unit pengawasan yang melaksanakan tugas pengawasan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Unit pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk Inspektorat Utama atau Inspektorat.
- (3) Apabila objek pengawasan fungsional pada LPND yang bersangkutan relatif kecil, maka pelaksanaan pengawasan fungsional dilakukan langsung oleh BPKP atau lembaga fungsional eksternal lain, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat Utama LPND yang bersangkutan.

Pasal 92

Unit Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan LPND.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Unit Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;
- b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama atau Inspektorat.

Pasal 94

- (1) Inspektorat Utama terdiri dari sejumlah Inspektorat dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektorat Utama dapat dibantu oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.

Pasal 95

- (1) Inspektorat yang berada di bawah Kepala terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keenam Lain-lain

Pasal 96

- (1) Apabila dipandang perlu, di lingkungan LPND dapat dibentuk Pusat sebagai unsur penunjang tugas pokok lembaga.
- (2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 97

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dapat terdiri dari sejumlah Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.
- (2) Pusat dapat membawahkan kelompok jabatan fungsional sesuai bidang tugasnya.

Pasal 98

- (1) Di lingkungan LPND secara selektif dapat ditetapkan Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pedoman Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparaturnegara.

Pasal 99

- (1) Fungsi perumusan kebijakan dilaksanakan oleh Direktorat.
- (2) Fungsi penelitian dan pengkajian dilaksanakan oleh Pusat.

Pasal 100

Di lingkungan unit organisasi LPND dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.

Pasal 101

Apabila dipandang perlu, LPND dapat membentuk Komisi/Kelompok Kerja non struktural sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 102

Jumlah unit organisasi di lingkungan LPND disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

Pasal 103

(1) Unit Organisasi untuk jabatan struktural Eselon I pada masing-masing LPND ditetapkan oleh Presiden atas usul Kepala LPND yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(2) Unit Organisasi untuk jabatan struktural eselon II ke bawah pada masing-masing LPND ditetapkan oleh Kepala LPND yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 104

(1) Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja LPND ditetapkan oleh Kepala LPND yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(2) Kepala LPND menyampaikan tembusan Keputusan Kepala LPND tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Presiden dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicabut apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

(4) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berakibat pada pembatalan anggaran dan hak-hakkepegawaian.

BAB III TATA KERJA

Pasal 105

Kepala LPND menyampaikan laporan, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikannya.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPND dikoordinasikan oleh Menteri, yang meliputi :

- a. Menteri Dalam Negeri bagi BPN;
- b. Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan LEMHANNAS;
- c. Menteri Perindustrian dan Perdagangan bagi BKPM;
- d. Menteri Pertanian bagi BULOG;
- e. Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN;
- f. Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;

- g. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN, BPKP, dan ANRI;
- h. Menteri Negara Lingkungan Hidup bagi BAPEDAL;
- i. Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan BSN;
- j. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional bagi BAPPENAS dan BPS;
- k. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi bagi LIN;
- l. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata bagi BP BUDPAR.

Pasal 107

LPND dan semua unsur LPND dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan secara intensif prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan instansi masing-masing maupun dalam hubungan antar LPND dan/atau instansi lain.

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 108

- (1) Kepala LPND yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil adalah jabatan eselon Ia.
- (2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan eselon Ia.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Unit lain adalah jabatan eselon IIa.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala adalah jabatan eselon IVa.

Pasal 109

- (1) Kepala LPND diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat eselon II ke bawah di lingkungan LPND diangkat dan diberhentikan oleh Kepala LPND yang bersangkutan.

Pasal 110

Pelantikan Kepala LPND dilakukan oleh Menteri yang mengkoordinasikannya berdasarkan pendelegasian wewenang dari Presiden.

BAB V ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 111

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, keprotokolan, keamanan, dan lain-lain di lingkungan LPND diselenggarakan oleh LPND yang bersangkutan.

Pasal 112

- (1) Hak keuangan, administratif, dan fasilitas-fasilitas lain bagi Kepala LPND diberikan setingkat dengan jabatan Eselon Ia.
- (2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPND dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BULOG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan selesainya proses pengalihan kelembagaan BULOG menjadi Badan Usaha Milik Negara.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 113

- (1) Mengingat kedudukan dan sifat tugasnya, Kepala BIN dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidangnya.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jabatan eselon Ib.
- (5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

Pasal 114

- (1) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPS, dalam bidang kegiatan statistik dasar di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang statistik, tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah, dan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dialihkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya sampai dengan 31 Desember 2003.
- (3) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPKP di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang kewenangannya masih melekat pada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKN di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan administrasi dan manajemen kepegawaian negara yang kewenangannya masih melekat pada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BULOG di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sampai dengan selesainya proses pengalihan kelembagaan BULOG menjadi Badan Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya 31 Mei 2003.
- (6) Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPN di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah sampai dengan ditetapkannya seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, selambat-lambatnya 31 Mei 2003.

Pasal 115

- (1) Kepala LPND adalah jabatan negeri.
- (2) Apabila dipandang perlu, untuk Kepala LPND tertentu dapat dijabat oleh bukan pegawai negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jabatan Kepala LPND tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 116

Jumlah unit organisasi di lingkungan LPND disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

- (1) Keputusan Kepala LPND tentang Organisasi dan Tata Kerja LPND yang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku.

(2) Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja pada BP BUDPAR berdasarkan Keputusan Presiden ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempumakan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA
PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 106 dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden:

- a. Nomor 3 Tahun 2002;
- b. Nomor 46 Tahun 2002;
- c. Nomor 30 Tahun 2003;
- d. Nomor 9 Tahun 2004;
- e. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;

diubah, sebagai berikut:

Pasal 106

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPND dikoordinasikan oleh Menteri, yang meliputi:

- a. Menteri Dalam Negeri bagi BPN;
- b. Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan LEMHANNAS;
- c. Menteri Perdagangan bagi BKPM;
- d. Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN;
- e. Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;
- f. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN, BPKP, dan ANRI;
- g. Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan BSN;
- h. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional bagi BPS;
- i. Menteri Perhubungan bagi BMG.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi Pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA
PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden:

- a. Nomor 3 Tahun 2002;
 - b. Nomor 46 Tahun 2002;
 - c. Nomor 30 Tahun 2003;
 - d. Nomor 9 Tahun 2004;
- diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

LPND terdiri dari:

1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;
6. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
7. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
9. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
10. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
11. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
12. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
13. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
14. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
16. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
18. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
19. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
20. Badan Pengawasan Obat dan Makanan disingkat BPOM;
21. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;
22. Badan Meteorologi dan Geofisika disingkat BMG."

2. Bagian Kedua puluh empat tentang Lembaga Informasi Nasional, ketentuan Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dihapus.

3. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPND dikoordinasikan oleh Menteri, yang meliputi:

- a. Menteri Dalam Negeri bagi BPN;
- b. Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan LEMHANNAS;
- c. Menteri Perdagangan bagi BKPM;
- d. Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN;
- e. Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;
- f. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN, BPKP, dan ANRI;
- g. Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, dan BSN;
- h. Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan bagi BAPPENAS dan BPS;
- i. Menteri Perhubungan bagi BMG.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi Pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud."

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO